

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-032/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

STANDAR

MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2019





GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,
Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820
Website: www.fisip-unmul.ac.id



	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-032/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

**MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekertaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Ali Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  I Ketut Gunawan
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Noor
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

Senat FISIP Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke- 02	Tanggal 22-08-2019	
		Aji Ratna Kusuma Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-032/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3
A. Visi FISIP Unmul	3
B. Misi FISIP Unmul	3
2. Rasional.....	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi Pemenuhan Standar	6
7. Indikator Pemenuhan Standar	6
8. Referensi	6

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-032/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik, dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkeadilan di Kalimantan, sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan, dan efektif berbasis teknologi informasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-032/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

2. RASIONAL

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu, mengembangkan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut khususnya pada pendidikan tinggi, diperlukan pembimbingan kemahasiswaan yaitu pembimbingan seluruh kegiatan mahasiswa sebagai peserta didik selama dalam proses pendidikan. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya. Berangkat dari hal tersebut diatas, tampaknya perlu bagi Universitas Mulawarman untuk memiliki standar mahasiswa dalam SPMI-PT. Standar mahasiswa ini akan menjadi tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atas pembimbingan kemahasiswaan yang dilakukan oleh Universitas Mulawarman.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan 1
- c. Wakil Dekan 2
- d. Wakil Dekan 3
- e. Koordinator Prodi

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
- b. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa baik kegiatan kurikuler maupun kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler.
- c. Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi standar kurikulum

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-032/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

bidang keilmuan yang didukung kegiatan ko-kurikuler.

- d. Kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler adalah kegiatan yang bertujuan mendorong perubahan sikap mahasiswa menjadi dewasa khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku, dan manajemen hidup.
- e. Penasehat Akademik adalah dosen yang ditunjuk dan ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kegiatan kemahasiswaan.
- f. Beasiswa adalah bantuan biaya belajar bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pengelola Perguruan Tinggi memberikan penjelasan kepada calon mahasiswa tentang semua hal yang berhubungan dengan sekolah tinggi, dan prospek mahasiswa setelah menamatkan studi dikaitkan dengan minat calon mahasiswa.
- b. Pimpinan Perguruan Tinggi/Jurusan/Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima yang disesuaikan dengan kapasitas yang ada, dan kesempatan yang sama.
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi/Jurusan/Program Studi merumuskan prosedur rekrutasi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan terus menerus merevisi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru dan prosedur seleksi agar sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan kebutuhan masyarakat.
- d. Pimpinan Perguruan Tinggi seharusnya mempunyai kebijakan yang memungkinkan mahasiswa berpartisipasi aktif pada kegiatan pengembangan bakat dan minat, kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan, memfasilitasi sarana pendukung kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa untuk pengembangan *soft skill*, mendukung berbagai kegiatan kemahasiswaan dalam pengembangan bidang olahraga, kesenian, dan budaya, menyertakan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mempunyai Program Bimbingan dan Konseling untuk mahasiswa.
- e. Ketua Perguruan Tinggi dan/atau Ketua Jurusan/Program Studi membuat program

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-032/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

pembimbingan akademik untuk mahasiswa, kebijakan tentang program beasiswa untuk mahasiswa dan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut secara periodik.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi dan ketua Prodi mengangkat perwakilan dari dosen sebagai pembina kegiatan UKM dan pembimbing mahasiswa.
- b. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kemahasiswaan seperti latihan kepemimpinan, latihan pengembangan keterlampilan.
- c. Melakukan penelusuran minat dan bakat.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan penalaran minimal satu kali dalam satu tahun.
- b. Presentase kehadiran anggota maupun peserta lain dalam pelaksanaan kegiatan Himpunan dan UKM minimal satu kali dalam satu tahun.
- c. Jumlah mahasiswa dan frekuensi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- d. Jumlah mahasiswa dan frekuensi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial baik dalam dan luar kampus.

8. REFERENSI

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- e. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- f. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-032/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MINAT, BAKAT DAN KEGIATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- h. Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2004.
- i. Rencana Strategis FISIP Unmul Tahun 2018-2023.